

EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA KERTAK EMPAT KECAMATAN PENGARON

Reny Indrianti^{1*}, Murdiansyah Herman², Fika Fibriyanita³

¹Prodi Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 16120048

²Prodi Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN 1109127301

³Prodi Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN 1121028801
Renyindrianti.mk@gmail.com

Abstrak : Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron. Latar belakang pada penelitian ini yaitu masih ditemukannya pengelolaan keuangan desa dikerjakan secara manual menggunakan *Microsoft Word* maupun *Microsoft Excel* meskipun di Desa Kertak Empat sudah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran efektifitas dan kendala dari penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang informan, Analisis data menggunakan mode interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di desa Kerak Empat Kecamatan pengaron, Kabupaten Banjar telah menerapkan aplikasi siskeudes sejak tahun 2017 namun dalam penerapannya masih belum efektif dan optimal karena sumber daya atau kapasitas teknis masih belum benar-benar menguasai aplikasi siskeudes, serta lemahnya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penerapan aplikasi siskeudes.

Kata Kunci : Penerapan Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract : The Effectiveness Of Application Village Financial System (Siskeudes) In Financial Management In Desa Kertak Empat, Kecamatan Pengaron. The background of this research is that village financial management is still found manually using Microsoft Word and Microsoft Excel even though Kertak Empat has implemented the Village Financial System (Siskeudes) application. The purpose of this study was to determine the effectiveness and constraints of implementing the application of the village financial system (siskeudes) in financial management in Desa Kertak Empat, Kecamatan Pengaron. The research method uses a qualitative approach to the type of descriptive qualitative research. Data was collected by conducting interviews with 3 (three) informants. Data analysis used an interactive mode that is data reduction, data presentation and data verification. The results showed that the application of the village financial system application (siskeudes) in Desa Kerak Empat Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar has been implementing the siskeudes application since 2017 but in its application it is still not effective and optimal because the resources or technical capacity still do not really able to the siskeudes application , as well as the weak commitment of provincial and district governments in the application of the siskeudes application.

Keywords: Implementation of the Village Financial System, Village Financial Management

PENDAHULUAN

Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 yakni Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan pemerintahan berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam suatu system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Kuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung kemandirian desa adalah salah satunya dengan memberikan keleluasaan desa untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa menempatkan desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 menyebutkan sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa (PAD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota (BHPRD), alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengelolaan pasar desa, pengelolaan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas rencana penerimaan dan pengeluaran desa. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes, pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan kauntabilitas pelaksanaan APBDes. Pencapaian suatu transparansi pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat terwujud dengan menerapkan sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang diterapkan secara baik. Agar nantinya dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan

desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Untuk mempermudah perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dan dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian dalam Negeri membangun sebuah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2015. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (BPKP, 2015).

Desa Kertak Empat adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Banjar yang menerpakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Wilayah Kabupaten Banjar juga telah mengadakan pelatihan untuk seluruh kaur keuangan desa yang ditugaskan untuk menjadi operator aplikasi tersebut. Aplikasi Siskeudes masih terus dikembangkan dan mengalami beberapa perubahan versi. Oleh karena itu setidaknya setiap tahun anggaran baru, akan dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penguasaan operator aplikasi Sikeudes.

Menurut ayat 4, pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 Tahun 2014, peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember berjalan. Ketentuan ini menghendaki agar APBDes ditetapkan lebih awal sebelum memasuki tahun anggaran baru. Jika hanya penetapan APBDes saja sudah terlambat, apalagi untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik, non fisik serta administrasinya.

Meski di wilayah Kabupaten Banjar 90% sudah menerapkan aplikasi Siskeudes, dalam praktiknya sering dijumpai pengelolaan keuangan desa masih dikerjakan secara manual menggunakan *Microsoft Exel* maupun *Microsoft Word*. Hal ini dikarenakan lamanya proses penginputan menggunakan aplikasi Sikeudes dan juga kurangnya kemahiran operator dalam menguasai aplikasi tersebut, sehingga seringkali terjadi keterlambatan pembuatan dokumen, seperti APBDes yang harus segera disahkan dan diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kertak Empat?
2. Apa sajak kendala dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kertak Empat?

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kendala dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron.

KAJIAN PUSTAKA

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Di dalam Undang –undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 72 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Untuk itu, Pemerintah Desa harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat desa asalkan sumber pendanaan tersebut digunakan untuk belanja program-program pembangunan desa yang tepat. Berkaitan dengan belanja desa, dalam pasal 74 Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pusat. Belanja pembangunan desa tersebut tidak terbat pada kebutuhan primer dan pelayanan dasar saja, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa hendaknya dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa sebagaimana bersumber dari belanja pemerintah dengan

mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Pemerintahan Desa

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengartikan bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1, desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, prakarsa masyarakat, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki atas wilayah untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan setempat yang dikepalai oleh seorang kepala desa.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada desa yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat; tugas

pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
 2. menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
 3. mendapatkan sumber pendapatan.
- Desa juga memiliki kewajiban yaitu :
1. melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa
 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 4. mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
 5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari dari Undang-Undang Desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksanaan teknis, dan pelaksanaan kewilayahan. Perangkat desa terdiri atas kepal-kepala urusan yang membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala Dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Untuk mengatur urusan pemerintahannya pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) tentang Desa menyebutkan, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah kepala Desa atau sebutan nama lain, jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa selaku pemegang kekuasaan PKPKD. PPKD terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.

Sitem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, desa mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional, berkualitas, efektif dan efisien.

Sebagaimana diketahui, Siskeudes adalah aplikasi sistem keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kemedesa PDTT pada tahun 2015 untuk digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam pengelolan dana desa. Fitur – fitur yng ada dalam aplikasi sistem keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa.

Proses penginputan sekali dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan – laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, antara lain : dokumen penatausahaan; Bukti penerimaan; Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Setoran Pajak (SSP) ; dan pelaporan (BPKP, 2015).

Dengan diterapkannya aplikasi siskeudes diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2016). Yaitu data yang dikumpulkan berupa data hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman bagaimana efektifitas penerapan Aplikasi Siskeudes di desa Kertak Empat dalam pengelolaan keuangan desa serta kendala-kendala yang terkait.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah aktual tanpa menarik kesimpulan (Danandjaja, 2012).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan dalam proses pengambilan data (Herdiansyah, 2012). Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.

Sumber Data

Untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data yaitu:

1. Data primer berupa instrument pengamatan atau wawancara
2. Data sekunder berupa studi kepustakaan, maupun dokumen atau arsip terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data yang akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkan data (Fuad, 2014).

Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai pengumpulan data untuk menemukan permasalahan dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016).
2. Observasi
Digunakan untuk mengetahui secara langsung dan tidak langsung terkait penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan di desa Kertak Empat.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencatat data yang sudah berlalu (Sugiyono, 2014).

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas
Yaitu variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
2. Variabel terikat
Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa.

Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

1. Reduksi data
Dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang di anggap penting oleh peneliti, merangkum dan mengklasifikasikan permasalahan yang diteliti untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan di tempat penelitian.
2. Penyajian data
Sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yang disusun secara singkat, padat, jelas, dan terperinci untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.
3. Kesimpulan
Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian efektifitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum


Desa Kertak Empat adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar. Desa Kertak Empat adalah hasil pemekaran dari desa Pengaron berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar pada tanggal 30 Januari 1982. Dari awal terbentuknya desa Kertak

Empat hingga sekarang telah dipimpin oleh 3 pejabat Kepala Desa.

Luas wilayah desa Kertak Empat kurang lebih seluas 1900 Ha km, yang terdiri atas perumahan dan pkarangan 506,8 Ha, persawahan 18 Ha, Perkebunan 1350 Ha, dan lain-lain 25,5 Ha. Sedangkan jumlah penduduk desa Kertak Empat yang di dapat dari indeks desa membangun (IDM) tahun 2020 adalah sebanyak 645 jiwa.

Hasil Pembahasan Penelitian

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan pada tahun 2015 dengan didukung oleh surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.750/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbuan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saata itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari aplikasi siskeudes yaitu Rilis V.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan laporan APBDesa Tahun Anggaran 2018. Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahu 2014, sehingga aplikasi siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis versi 2.0. Tampilan muka aplikasi siskeudes versi 2.0 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai Berikut




Gambar 1. Tampilan Antar Muka

Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat

Aplikasi siskeudes ditujukan kepada aparat desa untuk mememudahkan pengelolaan pelaporan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban.

Peneliti melakukan wawancara, observasi dan mengambil dokumentasi untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kertak Empat.



Gambar 2. Menu Data Umum Desa

Peneliti melakukan wawancara dengan Pambakal Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron, yaitu Bapak Tusiran terkait efektifitas penerapan aplikasi siskeudes di Desa Kertak Empat : “Di Desa Kertak Empat sendiri sudah menerapkan aplikasi siskeudes sejak tahun 2017 untuk pengelolaan keuangan di desa, tapi penerapannya sendiri belum maksimal kan harus melakukan beberapa bimbingan teknis atau pelatihan dulu buat kaur keuangan desa di Dinas PMD setelah itu baru bisa sedikit-sedikit menguasai aplikasi tersebut”(18/05/2020). Demikian juga pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sartinah selaku Sekretaris Desa mengatakan : “Di Desa kami memang sudah menerapkan aplikasi siskeudes dari tahun 2017, tapi berhubung aplikasi tersebut memang hal yang baru, jadi butuh pelatihan yang lumayan lama agar operator yaitu kaur keuangan desa bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan baik” (18/05/2020).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, mengenai penerpana aplikasi siskeudes di Desa Kertak Empat sudah diterapkan sejak tahun 2017 dan dalam proses penerapannya aparat desa diberi bimbingan teknis dan pelatihan khusus agar dalam proses pelaksanaan dan pengoperasian aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kemudian sesuai observasi yang penelit lakukan, dalam aplikasi siskeudes terbagi atas 4 (empat) tahapan penginputan yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban.

1. Perencanaan


Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang

oleh pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena hal tersebut mereka menyiasati dengan cara membuat dokumen dengan format manual terlebih dahulu agar cepat selesai dan disahkan oleh Kepala Desa, kemudian jika dokumen sudah selesai baru mereka melakukan input ulang di aplikasi siskeudes untuk di posting secara online.

Dengan demikian hal tersebut mengindikasikan bahwa operator tersebut belum terlalu mahir dalam pengoperasian aplikasi siskeudes yang membuat penginputan terhambat sehingga mereka membuat dokumen dengan format manual baik menggunakan *Microsoft Excel* maupun *Microsoft Word*.

3. Penatausahaan

Selanjutnya adalah tahap penatausahaan. Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ke dalam aplikasi sikeudes.




Gambar 4. Parameter Penatausahaan

Peneliti melakukan wawancara kepada Kaur Keuangan Desa Kertak Empat terkait dengan penatausahaan menggunakan aplikasi siskeudes : “Kalau untuk penatusahaan mulai dari penarikan, pengeluaran, belanja di input satu persatu sesuai bidang-bidang yang sudah ada dari belanja pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan juga bidang tak terduga. Tapi penginputan penatausahaan ini hanya sampai pada menu utama saja tidak sampai ke rinciannya, Karena operator nya hanya saya sendiri takutnya SPJ tidak selesai tepat waktu kalau menginput sampai ke rincian yang paling kecil” (18/05/2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses penginputan menggunakan aplikasi siskeudes pada tahap penatausahaan ini sudah dilakukan namun hanya sampai pada menu paling utama saja tidak sampai selesai ke rincian yang paling kecil.

4. Pelaporan/Pertanggungjawaban

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua stakeholders pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Pemerintahan Desa dalam mempertanggung jawabkan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa(BPKP, 2015).



Gambar 5. Parameter Pelaporan

Kepala Desa Kertak Empat menatakan bahwa : “untuk tahap pelaporan ini harus konek dengan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan untuk SPJnya. Kalau untuk penginputan di aplikasi siskeudes sendiri jujur di desa kami baru menggunakan aplikasi siskeudes di tahap perencanaan penganggaran dan penatausahaan itupun belum optimal dan sempurna. Ini karena dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten belum ada komitmen atau ketegasan bahwa desa di Kabupaten Banjar wajib menggunakan aplikasi siskeudes dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan. Makanya kami masih sering menggunakan metode manual untuk membuat dokumen ataupun pelaporan. Faktor lainnya juga sumber daya atau tenaga teknis kami masih belum memadai dalam penguasaan aplikasi siskeudes ini” (18/05/2020).

Desa Kertak Empat tidak melakukan entri data dalam aplikasi siskeudes pada tahap pelaporan, hal ini karena mereka membuat dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) masih dalam format manual yang menurut mereka lebih cepat dan efisien. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan aplikasi

siskeudes dalam pengelolaan keuangan di desa Kertak Empat masih belum efektif dan optimal.

Kendala dalam Penerapan Aplikasi Siskeudes

Berikut beberapa kendala yang di alami Desa Kertak Empat mengenai penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa:

1. Keterbatasan SDM

Keterbatasan yang dimaksud disini merupakan kondisi terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki yang menjadi penggerak dalam menjalankan maksud dan tujuan tertentu Pemerintahan Desa.

Keterbatasan SDM yang sudah terlatih yang ada di Desa Kertak Empat menimbulkan rasa was-was apabila sewaktu-waktu SDM tersebut berhenti bekerja, maka butuh waktu lagi untuk mengkader ulang operator. Faktor lain yakni latar belakang pendidikan SDM yang baru tamat SLTA juga mempengaruhi kecakapan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penggerak, pemikir sekaligus perencana pada suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang optimal maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkompeten.

2. Update Versi Aplikasi

Aplikasi siskeudes setiap tahunnya pasti akan melakukan update versi dengan tipe dan fitur-fitur baru. Hal tersebut tidak dibarengi dengan pelatihan susulan untuk penyesuaian kapasitas penguasaan operator terhadap aplikasi tersebut.

3. Komitmen Pemerintah

Lemahnya komitmen dan ketegasan pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk penerapan Siskeudes sehingga masih banyak desa menggunakan format manual untuk tahapan entri data di aplikasi maupun keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

4. Tenaga/ Teknisi Ahli

Tidak adanya tenaga/ teknisi ahli aplikasi siskeudes yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten di lingkup kecamatan juga menyulitkan pihak desa jika sewaktu-waktu mereka kesulitan dan ingin dibantu dalam kegiatan entri data.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian untuk efektivitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Kertak Empat, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar,

telah menerapkan aplikasi siskeudes sejak tahun 2017 namun dalam penerapannya masih belum efektif dan optimal karena SDM masih belum benar-benar menguasai aplikasi tersebut.

2. Dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa Kertak Empat terdapat beberapa kendala saat mengoperasikan aplikasi tersebut, diantaranya SDM yang kurang mumpuni, Fitur yang berbeda setiap rilis versi terbaru, dan lemahnya komitmen dan peran pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam mengawal penerapan aplikasi siskeudes di wilayahnya.

Berdasarkan data dan informasi yang di dapat, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa Kertak Empat
Sebaiknya Desa Kertak Empat memiliki operator yang mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) lebih dari satu orang agar pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih optimal dan Desa Kertak Empat sebaiknya lebih sering mengikutsertakan operator untuk mengikuti mulai dari sosialisasi aplikasi sistem keuangan desa hingga pelaporan keuangan desa.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lainnya seperti akuntabilitas keuangan dan sebagainya agar teranalisis dengan sempurna.
3. Bagi Pemerintah Provinsi dan Daerah
Sebaiknya Pemerintah Povinsi maupun daerah bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk membuat komitmen dan regulasi yang lebih ketat serta lebih aktif mengawal penerapan aplikasi siskeudes di desa-desa di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

BPKP. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.

Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta

- Danandjaja. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Nomor 5495. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*